



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3210091506650741, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Naufal Luthfi, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Ryan Naufal Luthfi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Raya Siliwangi, KM 7, RT002, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2094/ADV/IX/2023/PA.Mjl tanggal 18 September 2023;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September

*Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 Hijriah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 21 / 21 / I / 2011 dengan status Duda dengan Janda,
2. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka - Jawa Barat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, namun sejak bulan awal bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :
  - Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah rumah tangga yang diberikan Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2019, pisah rumah karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan Lahir dan Bathin.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik melalui pihak keluarga maupun Pihak lain guna penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa karena kerukunan di dalam rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ryan Naufal Luthfi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2094/ADV/IX/2023/PA.Mjl tanggal 18 September 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ryan Naufal Luthfi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Februari 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut sebelum mediasi, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Indrawisol, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

## Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 470.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## Dicatat disini:

- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2975/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)